

Distingsi Konseptual antara Riba dan Jual Beli Kredit

Ali Burhan

aliburhan652@gmail.com

M Danial Balya

mdanialbalya@gmail.com

Universitas Bondowoso

Abstract

Usury is prohibited in Islam because it contains elements of injustice and exploitation. Islamic law, both in the Quran and Hadith, emphasizes that usury disrupts economic balance and diminishes the blessings of wealth. On the other hand, credit trading (bai' bi tsaman ajil) is a common form of transaction in modern society because it offers the convenience of installment payments. However,

Credit trading has sparked debate regarding its legitimacy, as prices are much higher than cash. This is because it is considered similar to the practice of usury. This study aims to examine the conceptual distinction between credit trading and usury, or interest, from an Islamic legal perspective, by exploring evidence from the Quran, Hadith, and even the views of various Islamic scholars.

Literature research is one method used by the researcher through a comparative analysis approach. The results of this study indicate that the core differences between the two concepts of credit trading and usury, or interest, lie in the contract and the object of the transaction. Usury or interest typically occurs in the context of a loan with unauthorized additions, while credit trading involves the exchange of goods at an agreed-upon price, based on the willingness of both parties. Additional pricing in credit trading is permissible as long as it is agreed upon at the outset and remains unchanged throughout the installment period. Therefore, credit trading is permissible as long as it adheres to principles such as avoiding usury, gharar, or fraud.

Keywords: *Usury; Credit; Sharia.*

Abstrak

Riba dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kezaliman dan eksplorasi. Sebagaimana dalil dalil dalam islam baik al quran maupun hadis telah menegaskan bahwa riba merusak keseimbangan ekonomi serta menghilangkan keberkahan harta. Di sisi lain, jual beli kredit (*bai' bi tsaman ajil*) merupakan bentuk transaksi yang banyak dilakukan dalam masyarakat modern karena memberikan kemudahan dalam pembayaran secara bertahap. Meskipun demikian,

Jual beli yang dilakukan secara kredit menimbulkan perdebatan terkait dengan keabsahannya, harga jauh lebih tinggi dibanding harga kontan. Karena dianggap menyerupai praktik riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distinggi konseptual antara Jual beli secara kredit dan riba atau bunga dalam perspektif hukum Islam, dengan menelusuri dalil dalil baik dari alquran, hadis, bahkan beberapa pandangan ulama madzhab.

Kajian pustaka (library research) merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti melalui pendekatan analisis komparatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa inti perbedaan dari dua konsep antara jual beli kredit dan riba atau bunga terletak pada akad dan objek transaksi. Biasanya riba atau bunga terjadi dalam konteks pinjaman uang dengan tambahan yang tidak sah, sedangkan jual beli kredit merupakan tukar menukar barang dengan harga yang telah disepakati tentu atas dasar kerelaan bagi pihak yang bertransaksi. Tambahan harga dalam jual beli kredit dibolehkan selama disepakati sejak awal dan tidak berubah selama masa angsuran. Dengan demikian, jual beli kredit dibolehkan selama prinsip terpenuhi seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan.

Kata Kunci: *Riba; Kredit; Syariah.*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran islam salah satu konsep yang dilarang secara tegas adalah riba atau bunga (Muhammad Surya Badali dan Muhammad Faris Athaya, 2023). Larangan ini telah disebutkan dalam berbagai dalil baik dalam al quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW (Rendy et al., 2023). Riba dianggap sebagai bentuk kezaliman karena menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pemberi dan penerima pinjaman. Oleh karena itu, sebagai kaum beriman dianjurkan untuk menghindari praktik riba, karena riba termasuk salah satu bentuk transaksi yang berpotensi merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat (Mutmainah et al., 2025). Umat Islam dituntut untuk menjauhi praktik riba dalam seluruh aktivitas ekonomi, terutama dalam transaksi keuangan dan bisnis.

Sementara itu, Salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan adalah transaksi jual beli secara kredit. Transaksi inilah yang cukup banyak digemari oleh kebanyakan Masyarakat, karena memungkinkan mereka memperoleh barang yang diinginkan dalam waktu singkat melalui sistem pembayaran angsuran (Hasanah et al., 2022). Kredit dalam hal ini adalah penundaan pembayaran dengan harga yang telah disepakati. Dalam praktiknya, harga kredit biasanya lebih tinggi daripada harga tunai, karena mempertimbangkan waktu pembayaran dan risiko keterlambatan. Hal inilah yang sering menjadi perdebatan, apakah praktik ini menyerupai riba atau sah dalam syariat Islam.

Perbedaan antara riba dan jual beli kredit menjadi sangat penting untuk dipahami, terutama di tengah perkembangan sistem keuangan modern dan ekonomi Islam. Banyak masyarakat, bahkan sebagian ulama, yang masih mempertanyakan keabsahan jual beli kredit dalam perspektif hukum Islam, terutama ketika harga kredit lebih tinggi dari harga tunai. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan tersembunyinya unsur riba dalam transaksi tersebut.

Persoalan semakin kompleks karena terdapat kesamaan dalam struktur dasar antara riba dan jual beli kredit, yaitu adanya kelebihan pembayaran dalam waktu yang ditangguhkan. Namun demikian, terdapat pula perbedaan mendasar dalam niat, akad, dan objek transaksi yang menjadi penentu hukum keduanya selama barang yang dijual halal, tidak mengandung riba, bebas dari penipuan (gharar), dan tidak disyaratkan pembayaran bunga (Dzulhijjah & Putri, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, landasan hukum, dan penerapan keduanya.

Kajian terhadap distingsi konseptual antara riba dan jual beli kredit menjadi relevan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam bermuamalah. Hal ini penting agar umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara benar, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Inti dari ekonomi syariah adalah pelaksanaan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup penerapan nilai-nilai syariat dalam transaksi, produksi, distribusi, dan konsumsi, guna memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam (Garamatan & Ayuniyyah, 2021). Di sisi lain, pemahaman ini juga dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak terjerumus dalam praktik yang mendekati riba.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual perbedaan antara riba dan jual beli kredit, dengan menelusuri landasan hukumnya dalam Al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama. Dengan pendekatan kajian pustaka, diharapkan dapat ditemukan batasan yang jelas antara keduanya, serta memberikan pencerahan terhadap polemik yang berkembang di masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai konsep riba dan jual beli kredit. Sumber-sumber yang digunakan mencakup kitab-kitab fiqih klasik dari mazhab-mazhab besar, tafsir Al-Qur'an, hadits, serta literatur kontemporer dari para pakar ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat pandangan yang beragam serta argumentasi yang dibangun oleh para ulama dan cendekiawan Muslim.

Analisis komparatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan membandingkan karakteristik antara riba dan jual beli kredit, baik dari aspek akad, tujuan transaksi, maupun implikasi hukumnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan ditemukan batasan yang tegas dan objektif antara keduanya, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam penerapan transaksi ekonomi syariah di masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Al Quran

Riba secara etimologis berarti tambahan (ziyadah) (Rahmawati, 2025), sedangkan secara terminologis, Riba adalah tambahan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi secara sepihak, tanpa disertai adanya imbalan atau nilai tukar yang sepadan dari pihak lain. (Putra, 2022). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara eksplisit melarang riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279,

a. QS. Al-Baqarah ayat 2

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَآءَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَآءِ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَآءَ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ وَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيلُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan sepertiberdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allahtelah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhananya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b. QS. Al-Baqarah ayat 276

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَآءَ وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”

c. QS. Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

d. QS. Al-Baqarah ayat 278

يَتَأْمُلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang beriman.”

e. QS. Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi.”

Ayat ayat ini menerangkan bahwa riba merupakan dosa besar yang merusak jiwa dan masyarakat. Allah menyerukan untuk meninggalkannya sepenuhnya sebagai bukti keimanan, serta menggantinya dengan amal sedekah dan bentuk transaksi yang diperbolehkan secara syariat. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang merusak secara moral dan spiritual. Dalam praktiknya, riba melibatkan pengambilan keuntungan tambahan dari transaksi pinjaman yang tidak adil, berbeda dengan jual beli yang halal dan didasarkan pada kesepakatan serta pertukaran nilai yang setara, riba mengandung unsur eksplorasi terhadap pihak yang membutuhkan, sehingga dilarang secara tegas dalam syariat.

2. Hadist

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكَلَ الرِّبَا وَمُوْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya; “Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya.” Beliau bersabda: “Mereka semua sama.”(Muhammad Abduh Tuasikal, 2014)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: “Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinai ibunya.”(Nurhakim, 2024)

دِرْهَمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً

Artinya: “Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, sedangkan ia tahu, lebih buruk di sisi Allah daripada tiga puluh enam kali berzina.”(Badrusalam, 2017)

Secara umum, hadis tersebut menegaskan bahwa riba termasuk dosa besar yang mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Bukan hanya pelaku utamanya, melainkan juga setiap pihak yang turut terlibat dalam praktik riba baik sebagai pemberi, penerima, pencatat, maupun saksi akan mendapatkan ancaman lakanat. Pesan utamanya adalah agar umat Islam menjauhi segala bentuk riba dalam aktivitas ekonomi demi menjaga keberkahan dan keadilan.

3. Pendapat Imam Madzhab

a. Madzhab Hanafi

الربا في الشرع عبارة عن الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع

Artinya: “Riba menurut Hanafiyah adalah tambahan yang tidak disertai kompensasi, yang disyaratkan dalam transaksi tukar-menukar.” (Abdussalam, 2024)

b. Madzhab Maliki

قال مالك: الربا في كل شيء يقال أو يوزن من الطعام والشراب

Artinya: "Riba terdapat pada setiap sesuatu yang ditakar atau ditimbang dari makanan dan minuman."

c. Madzhab Syafi'i

قال الشافعى: والربا من وجوهين: النسبة والتفضيل

Artinya: "Imam Shafi'i berkata bahwa: Riba itu ada dua macam: penangguhan (nasi'ah) dan kelebihan

d. Madzhab Hambali

الربا هو الزيادة المشروطة في الشيء المتماثل إذا بيع بعضه ببعض

Artinya: "Riba adalah tambahan yang disyaratkan pada barang sejenis ketika dijual sebagian dengan sebagian lainnya."

Secara umum, Keempat mazhab fikih utama dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa riba diharamkan secara mutlak dan tergolong dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap Muslim. Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi teknis dan rincian aplikatif, inti pandangan mereka tetap sama bahwa riba adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi, baik dalam bentuk **kelebihan kuantitas maupun penundaan waktu** yang disertai keuntungan.

Dari beberapa dalil diatas bahwa Allah memberikan peringatan keras terhadap pelaku riba, bahkan Allah mengancam perang dan rasulnya serta ancaman siksa neraka sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang melanggar hukum-Nya (Muhammad al Hudriali Zarkasi Lubis, 2025). Namun, Islam juga membuka pintu taubat bagi mereka yang menyadari kesalahannya dan berhenti dari praktik riba setelah mendapat peringatan. Hal ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak semata mata terbatas pada aspek hukum, tetapi mencerminkan kasih sayang dan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi setiap individu.

Karena riba menimbulkan kezaliman yang merugikan sesama, dan mengikis keberkahan harta hingga hilang nilainya (Pardiansyah, 2022). Riba dipandang sebagai faktor yang memicu ketimpangan ekonomi karena cenderung memberatkan pihak-pihak yang berada dalam kondisi finansial lemah (Anami & Haqan, 2024). Sistem riba membuat orang kaya semakin kaya melalui bunga yang terus bertambah, sementara pihak yang berutang semakin terpuruk akibat beban pembayaran yang menumpuk. Akibatnya, distribusi kekayaan menjadi tidak merata, muncul ketidakadilan sosial, dan roda ekonomi berjalan tidak seimbang karena sebagian besar keuntungan hanya berputar pada kelompok tertentu.

Sementara itu, jual beli kredit atau angsuran kredit adalah metode pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk cicilan pada periode tertentu, dengan penundaan pelunasan penuh, di mana total harga yang dibayarkan umumnya memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara tunai (Zul Azimi, 2022). Dalam istilah fiqh Transaksi ini disebut *bai' bi tsaman ajil*. Para ulama

umumnya membolehkan jual beli ini selama ada kesepakatan di awal dan tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar) tepatnya tidak melanggar syariah (Khaer & Nurhayati, 2019).

Perbedaan utama antara riba dan jual beli kredit terdapat pada jenis akad serta tujuan yang melandasi transaksinya. (Dzulhijjah & Putri, 2023). Riba terjadi dalam konteks pinjam meminjam (qardh), sedangkan jual beli kredit merupakan akad pertukaran barang dengan harga yang disepakati. Dalam riba, tidak ada objek barang yang berpindah tangan, hanya uang yang kembali dengan tambahan, sementara dalam jual beli kredit ada barang yang menjadi objek transaksi.

Dalam pandangan Islam, riba dipandang sebagai praktik yang bersifat eksploratif dan dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, di mana seseorang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko dengan memanfaatkan kebutuhan pihak lain sehingga merugikan mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut (Hasanatun Fitri et al., 2024). Pemberi pinjaman tidak menanggung risiko atas usaha yang dilakukan oleh peminjam. Sedangkan dalam jual beli kredit risiko atas barang telah berpindah kepada pembeli karena jual beli di anggap sah jika ada kesepakatan tentang barang dan harga, walaupun belum terjadi penyerahan barang maupun pembayaran. Namun, kepemilikan baru berpindah setelah barang diserahkan secara nyata kepada pembeli (Syifa et al., 2019). Penjual tidak lagi bertanggung jawab atas kondisi barang setelah akad dilakukan.

Dalam transaksi jual beli secara kredit, penetapan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama hal ini diperkuat oleh pendapat *Wahbah* menyebutkan bahwa mazhab Imam Shafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki serta Imam Hanbali dan juga Zaid ibn Ali, serta jumhur ulama telah membolehkan terhadap jual beli kredit dengan harga lebih tinggi dari tunai (Maskun, 2014). Asalkan harga tersebut telah disepakati sejak awal dan tetap konsisten sepanjang periode pembayaran. Hal ini berbeda dengan riba, di mana tambahan diberikan karena keterlambatan pembayaran, dan hal tersebut diharamkan.

Namun, penting untuk mencermati bahwa jual beli kredit bisa menjadi riba jika tidak memenuhi syarat syariah. Misalnya, apabila ada denda atas keterlambatan pembayaran yang sifatnya bertambah seiring waktu. Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran utang atau cicilan dinilai haram karena tergolong praktik riba (NASUTION, 2019). Maka ini menyerupai riba jahiliyah yang diharamkan. Oleh karena itu, penerapan jual beli kredit harus hati-hati agar tidak menyalahi prinsip muamalah syariah.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, jual beli kredit dilakukan melalui akad murabahah, akad ini termasuk jenis akad yang mendapat banyak perhatian dari masyarakat, ada beberapa alasan yaitu Murabahah diminati karena cocok untuk investasi jangka pendek, memberikan keuntungan tetap bagi bank, dan menghindari risiko ketidakpastian dalam sistem bagi hasil (Susila, 2017). Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang serta menetapkan keuntungan yang disetujui bersama dengan pembeli (Surayya Fadhlillah Nasution, 2021). Transaksi ini wajib sesuai dengan rukun dan syarat jual beli syar'i. Lembaga keuangan

bertindak sebagai penjual, bukan pemberi pinjaman, sehingga keuntungan yang diperoleh bukanlah bunga, melainkan margin penjualan.

Perlu juga dibedakan antara tambahan karena waktu dalam pinjaman (riba) dan tambahan karena jual beli. Dalam jual beli secara kredit, kenaikan harga diperlakukan sebagai bentuk balas jasa atas layanan atau kemudahan pembayaran. Ini dinilai sah oleh sebagian besar ulama karena berdasarkan prinsip taradhi (saling ridha). Hal ini berbeda dengan riba yang bersifat memaksa dan tidak didasarkan pada pertukaran barang. Riba merupakan praktik pengambilan keuntungan tambahan dari pinjaman secara tidak adil, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Sebaliknya, Jual beli merupakan bentuk pertukaran yang dilakukan dengan prinsip keadilan atas dasar kesepakatan bersama, serta dijalankan dengan kejujuran dan sesuai dengan ketentuan syariah (Alyaafi & Andhera, 2023).

Menurut perspektif maqashid syariah, praktik jual beli secara kredit dianggap lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan karena mampu memberikan akses kepemilikan barang secara bertahap kepada pihak yang membutuhkan, tanpa menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Mekanisme ini memungkinkan tercapainya tujuan syariah dalam menjaga harta, memenuhi kebutuhan hidup, serta mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata, selama tetap memenuhi syarat dan rukun akad serta menghindari unsur riba atau bunga dan gharar. Bunga atau riba berdampak negatif, seperti memicu krisis, memperlebar kesenjangan, mendorong inflasi, dan lain lain (Asiyah et al., 2020). Sementara jual beli kredit memungkinkan orang memiliki akses terhadap barang tanpa harus membayar sekaligus, asalkan tidak menyalahi ketentuan syariah.

Meskipun demikian, pengawasan terhadap praktik jual beli kredit harus tetap dilakukan, terutama dalam konteks perbankan dan pembiayaan. Banyak pihak yang menyamarkan riba dalam bentuk jual beli fiktif atau tidak ada perpindahan hak milik secara nyata. Ini tentu harus dihindari agar tidak mengaburkan garis batas antara yang halal dan haram. Karena Produk halal harus terpisah dari unsur haram agar tidak berubah menjadi haram (Milhan, 2024).

KESIMPULAN

Distingsi antara riba dan jual beli kredit terletak pada jenis akad, objek transaksi, dan prinsip keadilan dalam muamalah. Riba bersifat eksplotatif dan diharamkan dalam Islam karena memberikan tambahan atas pinjaman tanpa risiko, adapun jual beli secara kredit dibolehkan asalkan memenuhi ketentuan syariah, seperti kejelasan akad, kesepakatan harga, dan perpindahan kepemilikan barang. Dengan demikian, pemahaman yang benar menjadi kunci agar umat Islam mampu melakukan aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip syariah dan terbebas dari praktik riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2024). *Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab*. NU ONLINE.
<https://nu.or.id/syariah/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-11fvp>
- Alyaaifi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 293. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Anami, R., & Haqan, A. (2024). Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang pada politik ., *Jpik*, 7(1), 111.
- Asiyah, B. N., Yuliani, N. A., Amelia, E., & Nasiroh, F. (2020). Pelarangan Riba Dalam Perbankan; Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(1), 6. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>
- Badrusalam. (2017). *Lebih Besar dari Dosa Riba*. Muslim.or.Id.
<https://muslim.or.id/31044-lebih-besar-dari-dosa-riba.html>
- Dzulhijjah, A. C. M., & Putri, A. (2023). Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1031.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.829>
- Garamatan, M. Z. F. R., & Ayuniyyah, Q. (2021). Pentingnya Dan Kewajiban Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(1), 61.
<https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4359>
- Hasanah, U., Setiawan, D., & Aulia, N. (2022). Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam. *Asas*, 14(01), 6.
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>
- Hasanatun Fitri, Artika Tri Septia, Siti Rahma Mutiara, & Ahmad Wahyudi Zein. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 274.
<https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.408>
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 105. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/846/600>
- Maskun. (2014). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM KREDIT. *AKADEMIKA*, 8, 258.
<https://scholar.archive.org/work/eqjerl5ejvhdfcw7h7uoqu5fyi/access/wayback/http://journalalfai.unisla.ac.id/index.php/AKADEMIKA/article/download/90/85>
- Milhan, M. (2024). Dampak Makanan Haram. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11(3), 35–49. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14711>
- Muhammad Abduh Tuasikal, Ms. (2014). *Laknat bagi Para Pendukung Riba*. Rumaysho.Com. <https://rumaysho.com/6093-laknat-bagi-para-pendukung-riba.html>
- Muhammad al Hudriali Zarkasi Lubis. (2025). Ancaman Terhadap Praktik Riba Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 278-279: Kajian Tafsir Dan Implikasi Sosialnya. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 97. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.1019>
- Muhammad Surya Badali dan Muhammad Faris Athaya. (2023). PEMBELAJARAN HUKUM RIBA DALAM ISLAM Muhammad. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 1150. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.56-79>

- Mutmainah, Mahfuzh, T. W., & Noor, S. (2025). Analisis Literatur Ayat dan Hadis tentang Riba dalam Pembentukan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan. *Peng: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 2161. <https://doi.org/doi.org/10.62710/40x2k607>
- NASUTION, S. T. (2019). Studi Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card Syari'Ah Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah. *S K R I P S I*, 53(9), 52. <http://sci-hub.cc/http://repository.uin-suska.ac.id/7372/>
- Nurhakim, A. (2024). *Kajian Hadits: 73 Pintu Dosa Riba*. NU ONLINE. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-73-pintu-dosa-riba-bagaimana-maksudnya-ByTUX>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1274. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Putra, I. (2022). Al-Qardh Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadits Serta Hubungannya Dengan Riba. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(1), 216. <https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.87>
- Rahmawati, A. (2025). Analisis Riba dalam Ekonomi Mikro dan Makro dalam Islam. *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 238. <https://doi.org/doi.org/10.63822/9c0mfq37>
- Rendy, M., Hermawansyah, P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam. *Journal Islamic Education*, 1(4), 303.
- Surayya Fadhilah Nasution. (2021). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *AT-TAWASSUTH*, 6, 134. <https://www.academia.edu/download/82297013/4477.pdf>.
- Susila, J. (2017). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 142. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.497>
- Syifa, K. A., Hukum, F., & Mada, U. G. (2019). *Lunas Masuk dalam Daftar Harta Pailit Developer Corresponding Author : Muhammaf Fadhil Bagaskara*. 0444(1), 32. <https://doi.org/10.58344/jhi.v5i1.1698>
- Zul Azimi. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 26. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v16i2.78>